

**IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK  
PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

**Skripsi**

**Oleh  
Arifki Hendra Gustanto  
NPM 1912011325**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

**Oleh**

**Arifki Hendra Gustanto**

Hubungan kemitraan adalah kerjasama usaha besar dan UMKM yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha. PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai Inti yang melaksanakan perjanjian kemitraan ayam broiler dengan para peternak (Plasma) di Provinsi Lampung. Fakta hukumnya, KPPU dalam putusan Nomor: 09/KPPU-K/2020 menetapkan terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha dan dilakukan pula upaya hukum keberatan ke Pengadilan Niaga dalam putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat dan Kasasi ke Mahkamah Agung putusan Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian ini akan mengkaji implementasi penanganan perkara pelanggaran kemitraan dan implementasi pemenuhan unsur pelanggaran dalam perkara hubungan kemitraan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif dan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Untuk itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, data diolah dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penanganan perkara pelanggaran hubungan kemitraan PT Sinar Ternak Sejahtera dilakukan berdasarkan inisiatif KPPU. Kemudian dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan hingga putusan sebagaimana diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2019. PT Sinar Ternak Sejahtera melakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2021. Majelis Hakim Pengadilan Niaga menolak putusan KPPU dan dilakukan upaya kasasi atas perkara tersebut. Majelis Hakim Agung kasasi menguatkan putusan KPPU yang menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 yaitu melakukan 2 (dua) perjanjian yang saling terkait, melakukan penguasaan dalam penentuan jangka waktu serta melakukan penguasaan dalam penentuan hak dan kewajiban. Untuk itu PT Sinar Ternak Sejahtera dikenakan sanksi senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Kata Kunci:** *Hubungan Kemitraan, Pelanggaran, Unsur Pelanggaran*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF BUSSINESS COMPETITION LAW IN THE PRACTICE OF VIOLATING PARTNERSHIP RELATIONS**

**By**

**Arifki Hendra Gustanto**

Partnership relationship is a collaboration between large businesses and UMKM which aims to grow and develop their businesses. PT Sinar Ternak Sejahtera as the core that implements boiler chicken partnership agreements with breeders (Plasma) in Lampung Province. The legal facts, KPPU in the decision No: 09/KPPU-K/2020 determine that there has been a violation of business competition law and take legal action to appeal to the Commercial Court in the decision No: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat and Kasasi to Mahkamah Agung putusan Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022. This research will examine the implementation of handling partnership violation cases and the implementation of fulfilling the elements of violations in partnership relationship cases.

This research is normative legal research with a descriptive type and the problem approach used is applied normative (case study of decisions). For this reason, the data used is secondary data collected through literature study and document study. Next steps, the data was processed by data examination, data classification and data systematics and analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the handling of PT Sinar Ternak Sejahtera's partnership relationship violation case was carried out based on the KPPU's initiative. Then proceed to the further examination stage until the decision as regulated in Perkom No. 4 Tahun 2019. PT Sinar Ternak Sejahtera take legal action to Pengadilan Niaga based on Perma No. 03 Tahun 2021. Panel of Judges Pengadilan Niaga reject the decision KPPU and an appeal was made regarding this case. Majelis Hakim Agung kasasi confirm the decision KPPU which states that PT Sinar Ternak Sejahtera proven to fulfill the elements of a partnership relationship violation as specified in Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 namely entering into 2 (two) interrelated agreements, exercising control in determining the time period and exercising control in determining rights and obligations. For this reason, PT Sinar Ternak Sejahtera was subject to sanctions worth Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

**Keywords:** *Partnership Relationship, Violation, Elements of Violation*

**IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK  
PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/KPPU/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

**Oleh**

**Arifki Hendra Gustanto**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)**

Nama Mahasiswa : **Arifki Hendra Gustanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011325

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

**Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**  
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



.....


Sekretaris/Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**




.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**



.....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **15 Februari 2024**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifki Hendra Gustanto  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011325  
Bagian : Hukum Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024



Arifki Hendra Gustanto  
NPM 1912011325

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Arifki Hendra Gustanto, lahir di Itik Renday pada tanggal 14 Agustus 2001 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Heru Bambang Susilo dan Ibu Endah Setya Ningrum.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI Itik Renday pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Itik Renday hingga tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Terpadu Melinting hingga tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Way Jepara hingga tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam di tahun 2020 hingga tahun 2022 dan pernah menjadi anggota Bidang Bimbingan Baca Al-Qur'an.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode II di Desa Belimbing Sari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur selama 40(empat puluh) hari sebagai bentuk pengabdian mahasiswa pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif sebagai asisten pengajar pada bagian Hukum Keperdataan.

## **MOTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

**(QS. Ar Rad: 11)**

*“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending”*

**(Maria Robinson)**

*“Teruslah melangkah maju, sebab mundur adalah pengkhianatan”*

**(Che Guevara)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta,**

Bapak Heru Bambang Susilo dan Ibu Endah Setya Ningrum

Terimakasih karena selalu berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat motivasi dan dukungan yang tak pernah putus dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untukku agar menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

### **Adik Perempuan Tersayang,**

Abellia Octaviana

Terimakasih karena menjadi pribadi yang lucu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

### **Almamater Universitas Lampung,**

Tempat dimana saya menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik menuju kesuksesan di masa depan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan mencurahkan segenap pemikirannya serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas ketersediaan waktu dalam memeriksa substansi skripsi ini dengan penuh perhatian dan kesabaran, memberikan nasihat, bimbingan dan kebaikan

hatinya dalam proses penyusunan sampai dengan skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap jajaran Dosen dan Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung , khususnya pada bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak membantu serta memberikan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi.
11. Sahabat-sahabatku, Anggi, Grahito, Irfan, Lucky, Novan, Reza, Wahyu yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Saudara-saudaraku mas Rizal dan mba Diana, yang selalu menemani penulis dan memberikan semangat dalam keadaan apapun;
13. Teman-teman kuliahku, Akbar, Adjie, Alief, Biagi, Berto, Dharma, dan Dimas, yang selalu berbagi canda tawa, cerita dan membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman seper bimbingan, Fajar, Razwa, Bang Renol dan Jeri. Terima kasih telah menemani perjalanan penulis meraih gelar sarjana.
15. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah kebersamai penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

16. Teman-teman KKN yang saya sayangi dan saya banggakan, Bonie, Hasbi, Rachma, Ike, dan Sofi yang telah memberikan pengalaman, kebahagiaan dan dukungan serta kebersamaan yang berharga selama 40 hari kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2024

Penulis,

**Arifki Hendra Gustanto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWANCANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1. Hukum Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	9
2.1.1. Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	10
2.2. Kemitraan dan Hubungan Kemitraan .....	11
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Kemitraan .....	11
2.2.2. Prinsip-Prinsip dalam Hubungan Kemitraan .....	14
2.2.3. Pola Hubungan Kemitraan .....	15
2.2.4. Perjanjian dalam Hubungan Kemitraan .....	17

2.2.5. Larangan dalam Hubungan Kemitraan.....	18
2.3. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Usaha Besar.....	21
2.3.1. Konsep dan Pengertian UMKM serta Usaha Besar.....	21
2.3.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	23
2.4. Tugas dan Wewenang KPPU .....	23
2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum KPPU .....	23
2.4.2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	24
2.5. Penanganan Perkara Hubungan Kemitraan .....	25
2.5.1. Penanganan Perkara Berdasarkan Laporan .....	26
2.5.2. Penanganan Perkara Berdasarkan Inisiatif KPPU .....	27
2.5.3. Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan .....	28
2.5.4. Peringatan Tertulis.....	29
2.5.5. Pengawasan Pelaksanaan Perbaikan.....	29
2.5.6. Tata Cara Sidang Majelis Komisi .....	30
2.5.7. Pemeriksaan Setempat .....	31
2.5.8. Musyawarah Majelis Komisi .....	31
2.5.9. Pembacaan Putusan Komisi.....	31
2.5.10. Pelaksanaan Putusan Komisi .....	32
2.6. Upaya Terhadap Putusan Komisi .....	32
2.6.1. Upaya Keberatan .....	33
2.6.2. Upaya Kasasi .....	34
2.7. Kerangka Pikir.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	37
3.2. Tipe Penelitian.....	38
3.3. Pendekatan Masalah .....	38
3.4. Data dan Sumber Data.....	39
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.6. Metode Pengolahan Data.....	41
3.7. Analisis Data .....	41

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Implementasi Penanganan Perkara Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera .....	42
4.1.1. Penanganan Perkara di KPPU .....	44
4.1.2. Penanganan Perkara di Pengadilan Niaga .....	52
4.1.3. Penanganan Perkara di Mahkamah Agung .....	59
4.2 Implementasi Pemenuhan Unsur Pelanggaran dalam Hubungan Kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap Peternak/Plasma .....	63
4.2.1. PT Sinar Ternak Sejahtera Memenuhi Unsur Usaha Besar .....	64
4.2.2. Pihak Peternak Memenuhi Kriteria sebagai Mitra Usaha .....	67
4.2.3. Pemenuhan Unsur Memiliki dan atau Menguasai sebagai Pelanggaran Hubungan Kemitraan .....	69
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan aspek penting dalam pembangunan dan perkembangan suatu negara, bahkan dipandang sebagai cita-cita bangsa. Hal ini tertuang pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kalimat “masyarakat yang adil dan makmur”. Maknanya adalah keberhasilan pembangunan perekonomian terlihat dari kesejahteraan masyarakatnya.<sup>1</sup> Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta usaha besar sebagai pelaku usaha.

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah sehingga perkembangan dunia usaha menjadi sangat pesat, mayoritas pelaku usaha yang berkontribusi terhadap pengembangan usaha berada di sektor UMKM. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) menyatakan pada tahun 2023 UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia memiliki lebih dari 64,2 juta unit usaha dan menyumbang 61,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97 persen tenaga kerja dari jumlah angkatan kerja.<sup>2</sup>

UMKM telah menjelma menjadi pilar vital perekonomian Indonesia hal ini kemudian mendasari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian

---

<sup>1</sup>Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3, No. 1, 2014 ISSN 2502-3101, hlm 3.

<sup>2</sup><https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi-berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>. diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 22.21 WIB.

kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya.

Faktor yang menjadikan UMKM sebagai pilar vital perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut: pelaku UMKM tersebar diseluruh wilayah baik di perkotaan, di pedesaan bahkan daerah terpencil, kualitas dan kreativitas pelaku UMKM berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, fleksibilitas UMKM beragam, mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta UMKM banyak melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dan peternakan sehingga menjadi aset pendukung pembangunan ekonomi nasional.<sup>3</sup>

UMKM menjadi *booster* bagi pemulihan ekonomi Indonesia terutama pada saat krisis, termasuk pada saat pandemi *Covid 19*.<sup>4</sup> Hal ini terjadi karena UMKM mampu bertahan dan menyesuaikan keadaan pada saat terjadi pandemi sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Perkembangan usaha yang pesat membawa beberapa tantangan bagi UMKM antara lain: akses keuangan dan permodalan yang terbatas, terbatasnya teknologi yang digunakan, kurangnya infrastruktur yang memadai dan sarana penunjang yang minim serta tidak terstrukturanya akuntansi dapat menjadi tantangan dan penyebab gagalnya usaha UMKM. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari gagalnya usaha adalah dengan bergabung dengan usaha besar dan menjalin suatu hubungan kemitraan.

Pasal 1 Angka 13 UU UMKM menyatakan yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar.

---

<sup>3</sup>Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 12.

<sup>4</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. diakses pada 11 Agustus 2023 Pukul 22.21 WIB.

Pelaksanaan hubungan kemitraan ini kemudian diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 17 Tahun 2013). Pasal 11 Ayat (2) PP No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa pola hubungan kemitraan yaitu: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 29 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2013 menentukan setiap bentuk pelaksanaan hubungan kemitraan harus didasarkan pada perjanjian. Perjanjian kemitraan dibuat tertulis menggunakan bahasa Indonesia, sebagai bentuk kehendak bebas dari para pihak dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan landasan moral bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus didasarkan pada kesepakatan tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan atau penyalahgunaan keadaan.<sup>5</sup>

Perkembangan dunia usaha terutama di bidang agribisnis berkembang signifikan selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah menjadikan sektor usaha agribisnis terutama peternakan dan pertanian menjadi penunjang pemulihan ekonomi pada tahun 2023 sektor agribisnis tumbuh sebesar 1,84 persen dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional sebanyak 13,28 persen.<sup>6</sup> Sektor peternakan ayam *broiler* menjadi komoditas yang memiliki prospek sangat baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk yang terbuat dari daging ayam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam.

Pola kemitraan yang digunakan oleh peternak ayam *broiler* dengan perusahaan adalah pola Inti Plasma. Pada pola kemitraan ini perusahaan berkedudukan sebagai Inti dan peternak berkedudukan sebagai Plasma, perusahaan/Inti biasanya

---

<sup>5</sup>Ery Agus Priyono, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler* 77, Jurnal Hukum Masalah-masalah Hukum, Jilid 44 No.2, April 2015, FH Undip, hlm. 125.

<sup>6</sup><https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4443/kembangkan-ketangguhan-sektor-pertanian-Indonesia-raih-penghargaan-dari-international-rice-research-institute/>. diakses pada 11 Agustus 2023 Pukul 21.51 WIB.

bertindak sebagai pembimbing teknis, manajemen, pemasaran, serta menyediakan sarana produksi peternakan (selanjutnya disebut saponak) seperti bibit ayam, pakan, obat-obatan, sekan dan lainnya yang nanti dibeli oleh peternak/Plasma.

Hubungan kemitraan dengan pola Inti Plasma harus menekankan asas mutualisme antara peternak/Plasma dengan perusahaan/Inti. Artinya hubungan ini harus memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan memiliki posisi yang setara bagi peternak/Plasma dan perusahaan/Inti.<sup>7</sup> agar tercapainya posisi tawar yang setara dan keuntungan maka pelaksanaan hubungan kemitraan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Perkembangan kemitraan yang makin meningkat mempengaruhi pembuatan perjanjian kemitraan, perjanjian yang seharusnya dibuat oleh kedua belah pihak cenderung bergeser kedalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku memungkinkan adanya dominasi dari pihak yang kuat dikarenakan perjanjian dibuat oleh pihak yang kuat sehingga hak-hak pihak yang lemah kurang terlindungi.<sup>8</sup>

Pasal 35 UU UMKM menyatakan dominasi yang dilakukan oleh pihak yang kuat (Inti) akan mengakibatkan pelanggaran berupa upaya memiliki dan atau menguasai. Penjelasan Pasal 12 huruf a PP No. 17 Tahun 2013 mendefinisikan yang dimaksud dengan “memiliki atau menguasai” adalah kondisi dimana Usaha Besar memiliki atau mempunyai sebagian besar atau seluruh saham, modal dan aset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi mitranya.

Cara untuk menghindari pelanggaran dalam hubungan kemitraan adalah dengan mengawasi pelaksanaannya dan kewenangannya diberikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>9</sup> Dasar hukum pengawasan hubungan kemitraan oleh KPPU adalah Pasal 36 Ayat (2) UU UMKM. KPPU adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.<sup>10</sup> Presiden kemudian menegaskan hal ini secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2)

---

<sup>7</sup>Endang Yuniastuti, *Pola Kemitraan di Era Digital Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, hlm. 54.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 127.

<sup>9</sup>Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 280.

<sup>10</sup>Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2019, hlm. 140.

Keputusan Presiden tertanggal 8 Juli Tahun 1999 yang merupakan penegasan secara formal kewajiban Pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan undang-undang. Penekanan ini menunjukkan pentingnya arti kebebasan komisi dan kebebasan tersebut juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

KPPU sebagai lembaga independen memiliki tugas untuk menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha dan juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif, dalam melaksanakan tugasnya komisi juga memiliki kewenangan, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.<sup>11</sup>

Kewenangan KPPU antara lain: melakukan penelitian inisiatif terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan adalah wewenang aktif komisi sementara wewenang pasif komisi adalah menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau pelanggaran hubungan kemitraan.

Perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang ditangani KPPU baik yang bersumber dari laporan atau inisiatif diatur lebih lanjut pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (selanjutnya disingkat Perkom No. 4 Tahun 2019) sebagai suatu peraturan internal yang diterbitkan oleh KPPU.

Pasal 19 Perkom No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkara yang bersumber dari laporan dan inisiatif akan dilakukan klarifikasi oleh unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Apabila dalam proses klarifikasi laporan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan 14(empat belas) hari maka dapat dilaksanakan tahapan selanjutnya.

Pemeriksaan pendahuluan kemitraan dilaksanakan kedalam 2(dua) tahapan, setelah itu diberikan peringatan tertulis, yang dilakukan sebanyak 3(tiga) kali tahapan selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan perbaikan selanjutnya pemeriksaan alat bukti dalam pelanggaran hubungan kemitraan terdapat beberapa

---

<sup>11</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 265.

alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan terlapor.

Pada periode Februari 2020 sampai Juli 2023 terdapat 6(enam) pelanggaran hubungan kemitraan.<sup>12</sup> Salah satunya berada di Provinsi Lampung, yaitu pelanggaran hubungan kemitraan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera dalam pola kemitraan Inti Plasma di sektor peternakan dan modernisasi kandang. Perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang diperiksa oleh KPPU dengan registrasi Perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020 dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM tentang pelaksanaan kemitraan pola Inti Plasma di sektor peternakan ayam terkait pengembangan dan modernisasi kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sebagai Inti dan UMKM yang bergabung sebagai Plasma, menggabungkan 2(dua) perjanjian yang saling berkaitan sehingga memungkinkan adanya upaya memiliki dan menguasai. KPPU menyatakan bahwa Inti telah melakukan pelanggaran hubungan kemitraan sebagaimana ketentuan UU UMKM. Berdasarkan Putusan Majelis Komisi, pihak Inti memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan.

Upaya hukum keberatan diajukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang termaktub dalam putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) yang memuat perubahan atas Pasal 44 UU Persaingan Usaha . Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera tidak terbukti melakukan pelanggaran hubungan kemitraan. Atas dasar putusan keberatan maka KPPU melakukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan registrasi Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Bentuk implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik penanganan perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang telah diputus oleh KPPU dan menjadi objek penelitian ini adalah putusan perkara No. 09/KPPU-K/2020 tentang dugaan

---

<sup>12</sup><https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, diakses pada 25 Agustus 2023, Pukul 17.37 WIB.

pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Oleh PT Sinar Ternak Sejahtera yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan menguraikan dan membahas implementasi penanganan perkara hubungan kemitraan oleh KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung serta pemenuhan unsur pelanggaran dalam hubungan kemitraan. Untuk itu, penelitian dan pembahasan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi penanganan perkara praktik pelanggaran hubungan kemitraan pada PT Sinar Ternak Sejahtera?
- b. Bagaimana implementasi unsur pelanggaran hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera?

## **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup kajian, yaitu:

- a. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan Ekonomi khususnya Hukum Persaingan Usaha
- b. Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan dengan melakukan analisis terhadap putusan Perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020/ tentang dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan putusan kasasi Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai implementasi penanganan perkara praktik pelanggaran kemitraan pada PT Sinar Ternak Sejahtera.
- b. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai implementasi unsur pelanggaran hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan hukum persaingan usaha khususnya terkait dengan pelanggaran hubungan kemitraan. Penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum persaingan usaha.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi, serta wawasan tambahan terhadap penulis, pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum persaingan usaha seiring perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, dalam hal pelanggaran hubungan kemitraan. Selain itu, bisa dijadikan rujukan lain dengan penelitian yang sama, baik untuk meninjau pelanggaran hubungan kemitraan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, maupun ditindaklanjuti dalam kajian hukum persaingan usaha yang berlaku. Skripsi ini juga menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hukum Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan dalam dunia usaha atau bisnis merupakan hal yang penting dan menjadi penentu dalam perekonomian suatu negara. Adanya persaingan usaha dalam usaha memberi warna baru bagi konsumen atau masyarakat sehingga memiliki banyak pilihan atas kebutuhan barang atau jasa dengan kualitas tinggi dan harga yang rendah. Perkembangan usaha dan lahirnya berbagai usaha pada suatu negara menandakan adanya peningkatan perkembangan ekonomi pada negara tersebut. Peningkatan dalam pembangunan perekonomian suatu negara adalah bukti terbukanya kesempatan berusaha dan menjalankan usaha bagi setiap warga masyarakat.<sup>13</sup>

Persaingan dalam usaha merupakan *condition sine qua non* (syarat mutlak) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan usaha dibedakan menjadi persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat kemudian mematikan persaingan dan memunculkan monopoli.<sup>14</sup> Agar terciptanya persaingan usaha yang efisien dan kompetitif maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1999).

UU No. 5 Tahun 1999 menjadi sarana yang sangat dinanti bagi pembangunan ekonomi nasional dan sebagai *tool of social control and tool of social engineering*, yaitu berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan menjadi “alat rekayasa sosial”

---

<sup>13</sup>Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 12.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 13.

yaitu, berusaha mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, UU No. 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.<sup>16</sup>

### **2.1.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat adalah persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) dan dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum dan merugikan pesaing.<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan usaha antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha. Dampak dari berlakunya persaingan usaha tidak sehat adalah menghambat persaingan usaha secara sehat.

Persaingan usaha tidak sehat membawa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara karena menciptakan monopoli dan merugikan pelaku usaha lain serta konsumen, dampak tersebut antara lain:

- a. Sistem persaingan memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak didapati dalam sistem monopoli, dalam keadaan persaingan pihak penjual dan pembeli secara relatif akan memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- b. Persaingan bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negatif dari persaingan adalah bahwa persaingan usaha bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam bidang usaha tertentu yang dalam

---

<sup>15</sup>Ayudha D. Prayoga, *et al*, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 2000, hlm. 53.

<sup>16</sup>Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 16.

<sup>17</sup>Rilda Murniati, *Op. Cit*, hlm. 54.

ruang lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi. Misalnya, pengguna telepon produk suatu perusahaan tertentu menjadi kesulitan untuk menghubungi pengguna telepon produk perusahaan lain, apabila kedua perusahaan tersebut merupakan pesaing independent yang tidak mengkoordinasikan fasilitas teknis mereka.<sup>18</sup>

- c. Persaingan apabila dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan yang sangat relevan adalah kemungkinan ditempuhnya praktik monopoli dengan menyingkirkan pesaingnya dengan cara apapun yang berujung pada terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>19</sup>

## 2.2 Kemitraan dan Hubungan Kemitraan

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Kemitraan

Kemitraan menurut Thoby Mutis adalah sebuah strategi bisnis yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat bersama ataupun keuntungan bersama yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan, keinginan kedua belah pihak untuk menjalin suatu kerjasama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha antara pihak yang satu dengan pihak lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Hafisah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>21</sup> Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner* yang dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh sekutu atau kampanyon”. Maka *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau

---

<sup>18</sup>Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 18.

<sup>19</sup>Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 35.

<sup>20</sup><https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 17.20 WIB.

<sup>21</sup>Muhammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 43.

perkongsian.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian ini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arti kata mitra adalah teman, kawan kerja dan rekan. Sedangkan kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Menurut Hafsah, dalam kondisi yang ideal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan hubungan kemitraan secara lebih konkrit adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja, dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Notoatmojo, kemitraan adalah kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu. Dari sudut pandang ekonomi, kemitraan didefinisikan sebagai:<sup>24</sup>

- (1) Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian distribusi diantara dua pihak yang bermitra.
- (2) “*Partnership* atau *Alliance*” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau usaha yang sama sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan mencari laba.
- (3) Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

---

<sup>22</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004, hlm. 129.

<sup>23</sup>Muhammad Jafar Hafsah dalam Salim Gofur, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman*, PMKn UNDIP, 2010, hlm.3.

<sup>24</sup>Shoviatur Rohmatul Himmah dan Lailatus Sa’Adah, *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*, Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021, hlm. 10.

- (4) Suatu kemitraan adalah perusahaan dengan sejumlah pemilik yang menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.

Pasal 1 Angka (13) UU UMKM menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Usaha Besar. Perbedaan pendapat diantara para sarjana hukum terkait pendefinisian kemitraan justru saling melengkapi. Apabila dipadukan maka akan mendapatkan definisi yang sempurna bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kemitraan adalah suatu perjanjian hubungan kerjasama usaha yang saling mengikatkan diri antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan atau pengusaha besar dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai kemitraan terdapat beberapa unsur kemitraan, yaitu:

- a. Kemitraan adalah kerjasama usaha, yang berarti bahwa kerjasama melalui hubungan kemitraan semua pihak memiliki kedudukan yang setara terkait hak dan kewajiban, tidak ada pihak yang saling mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan serta menumbuhkan rasa saling percaya;
- b. Para pihak yang terlibat dalam hubungan kemitraan adalah pihak usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah ataupun usaha besar yang bertujuan untuk mencapai prinsip kesejahteraan bersama;

---

<sup>25</sup>Muhammad Jafar Hafsah, *Loc. Cit.*, hlm. 4

- c. Pembinaan dan pengembangan pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh perusahaan kecil dengan perusahaan besar adalah adanya pembinaan, bentuk pembinaan dalam hubungan kemitraan antara lain: pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya manusia, pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan fasilitas alokasi serta investasi.<sup>26</sup>

### **2.2.2. Prinsip-Prinsip dalam Hubungan Kemitraan**

Pelaksanaan hubungan kemitraan berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu:

- a. Prinsip saling memerlukan, menurut John L. Mariotti kemitraan merupakan proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnnya biaya produksi dan sebagainya. Penerapannya dalam hubungan kemitraan usaha besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh UMKM, sebaliknya UMKM umumnya relatif lemah dalam hal teknologi, permodalan dan sarana produksi sehingga dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh usaha besar. Dengan demikian sebenarnya ada prinsip saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.
- b. Prinsip saling mempercayai, dalam hubungan kemitraan penerapan prinsip saling mempercayai tidak hanya pada kejujuran atau itikad baik, melainkan pada kapabilitas untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama.
- c. Prinsip saling memperkuat, sebelum para pihak bekerja sama masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk memperoleh nilai tambah tertentu, selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi nilai tambah yang bersifat non-ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. Dengan demikian akan memperoleh nilai tambah yang

---

<sup>26</sup>Ali Arto, *Economics Development Analysis Journal*, Semarang: UNNES, 2013, hlm. 100.

lebih besar, sehingga pelaksanaan hubungan kemitraan harus memiliki prinsip saling memperkuat.

- d. Prinsip saling menguntungkan, salah satu maksud dan tujuan dari hubungan kemitraan adalah *win-win solution* dalam kemitraan tidak berarti para pihak memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing pihak. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik bukan seperti kedudukan buruh dengan majikan atau antara atasan dan bawahan. Dalam hubungan kemitraan tidak boleh ada pihak yang tereksplotasi tetapi harus menumbuhkan rasa saling percaya dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan kedua pihak.<sup>27</sup>

### **2.2.3. Pola Hubungan Kemitraan**

Pelaksanaan hubungan kemitraan dilakukan dengan berbagai pola hubungan kemitraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat PP No. 7 Tahun 2021), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 107 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan pola kemitraan Inti-Plasma adalah hubungan kemitraan yang dilaksanakan antara usaha besar dengan UMKM, usaha besar sebagai Inti yang membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi Plasma dalam hubungan kemitraan seperti, menyediakan lahan, menyediakan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan efektifitas usaha, dalam hal ini Inti memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan Plasma untuk usaha jangka panjang.
- b. Pasal 108 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan pola kemitraan Sub-Kontrak adalah pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen yang dibutuhkan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya, pola ini

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 102.

ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang meyangkut volume, harga, mutu dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, keterampilan dan produktifitas.

- c. Pasal 109 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan Waralaba adalah usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba, atau usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- d. Pasal 110 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan Perdagangan Umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi dari usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Pola kemitraan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari usaha mikro, kecil dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka dan pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama kemitraan perdagangan umum dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Pasal 111 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pola kemitraan Distribusi dan Keagenan adalah usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro, kecil dan menengah, atau usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi mitra usahanya.
- f. Pasal 112 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan Rantai Pasok adalah pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyediaan bahan baku, pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen atau pengeolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi. Dalam pola kemitraan ini, usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai penerima barang atau usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro atau usaha kecil berkedudukan sebagai penerima barang.
- g. Pasal 113 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan Bagi Hasil adalah usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha

yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, atau usaha mikro dan usaha kecil yang berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah. Para pihak yang melakukan hubungan kemitraan dengan pola kemitraan ini memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati bersama oleh kedua pihak, serta besarnya pembagian keuntungan ataupun kerugian ditanggung para pihak yang bermitra berdasarkan perjanjian yang disepakati.

- h. Pasal 114 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan pola kemitraan Kerjasama Operasional adalah usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai, atau usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.
- i. Pasal 115 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan *Joint Venture* adalah usaha mikro, kecil dan menengah lokal dapat melakukan usaha kemitraan dengan usaha besar asing, dan usaha mikro dan usaha kecil lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, resiko dan manajemen perusahaan.
- j. Pasal 116 PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan Penyumberluaran (*outsourcing*) adalah usaha mikro, kecil dan menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar.

#### **2.2.4. Perjanjian dalam Hubungan Kemitraan**

Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 PP No. 7 Tahun 2021 didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perjanjian kemitraan memuat antara lain: identitas para pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran serta penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang seharusnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak bergeser kedalam bentuk perjanjian baku, hal ini tentu berdasarkan alasan efisiensi.<sup>28</sup> Perjanjian yang bersifat *adhesi* ini tidak memberi ruang kepada pihak yang lemah untuk melakukan proses negosiasi sebagaimana mestinya. Praktek bisnis yang berat sebelah ini tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, seharusnya pembuatan perjanjian harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik.<sup>29</sup>

Penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan hubungan kemitraan adalah dicantulkannya klausula eksonerasi, yaitu pasal atau ketentuan yang isinya berupa pembebanan resiko secara sepihak yang dapat merugikan pihak UMKM sebagai Plasma. Penyimpangan ini juga merupakan dampak negatif dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang tidak terkontrol dengan baik.<sup>30</sup>

#### **2.2.5. Larangan dalam Hubungan Kemitraan**

Pelaksanaan hubungan kemitraan antara UMKM dengan usaha besar ataupun usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian umkm terhadap usaha besar. Oleh karena itu, usaha besar dilarang “memiliki dan menguasai” UMKM yang menjadi mitra usahanya. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU UMKM menyatakan bahwa:

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan atau menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki atau menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil mitra usahanya.

Kerjasama kemitraan seharusnya tidak boleh menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk kemudian memiliki dan menguasai mitra usahanya. Sementara yang diharapkan oleh UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM) adalah apabila kemitraan berhasil, antara usaha besar dengan UMKM dan usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil dapat ditindak-lanjuti dengan kesempatan pemilikan saham

---

<sup>28</sup>Ery Agus Priyono, *Itikad Baik dalam Kontrak Baku Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan FH UB Malang: 2016, hlm. 785

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 756.

<sup>30</sup>G.H. Treitel, *the Law of Contract*, London: Sweet and Maxwell, 2004, hlm. 196.

untuk mendapat prioritas dalam kepemilikan saham usaha besar atau usaha menengah yang terbuka.

M. Afif Hasbullah menyatakan bahwa “larangan bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyalah-gunaan berbagai fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah yang ditujukan untuk pelaku UMKM yang dinikmati oleh usaha besar atau usaha menengah sebagai mitranya. Akibatnya kemitraan yang terjadi merupakan sebuah hubungan kemitraan yang bersifat “palsu” yang dilakukan dengan tujuan untuk menikmati fasilitas yang diberikan Pemerintah seperti keringan dalam keuangan.<sup>31</sup>

Usaha besar atau usaha menengah dilarang menguasai pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitra usahanya, dalam praktiknya, hal ini disebut dengan penyalahgunaan posisi tawar (*abuse of bargaining position*) adapun bentuk dari penyalahgunaan posisi tawar yang rawan dilakukan dalam kemitraan adalah sebagai berikut:

- (1) Syarat-syarat pembayaran yang merugikan mitra,
- (2) Perubahan atau amandemen kontrak yang merugikan mitra,
- (3) Pengambil-alihan barang tanpa alasan yang jelas dan
- (4) Penolakan menerima barang atas alasan yang jelas.<sup>32</sup>

Dalam konteks hukum persaingan usaha keadaan yang demikian dikhawatirkan akan menimbulkan posisi dominan, dimana penguasaan UMKM oleh usaha besar atau penguasaan usaha menengah terhadap usaha mikro dan usaha kecil sebagai mitranya, dalam ajaran hukum perdata dikenal dengan istilah penyalah-gunaan keadaan.

Penyalah-gunaan keadaan mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan yang dapat berupa penyalah-gunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.<sup>33</sup> PP No. 17 Tahun 2013 menentukan pengertian memiliki atau menguasai dalam hubungan kemitraan adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup><https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-peran-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 09.15 WIB.

<sup>32</sup>Fatimah Paparang, *Misbruik Van Omstadigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 22.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 24.

- a. Penjelasan Pasal 12 huruf a PP No. 17 Tahun 2013 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah kondisi dimana Usaha Besar memiliki sebagian besar atau seluruh saham, aset, modal UMKM atau menguasai terhadap pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitra usahanya.
- b. Penjelasan Pasal 12 huruf b PP No. 17 Tahun 2013, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai Usaha Mikro dan Usaha Kecil adalah kondisi dimana Usaha Menengah mempunyai sebagian besar aset, modal dan saham Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 87 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) memuat beberapa perubahan terkait UU No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan penjelasan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasal 35 Ayat (1) “yang dimaksud dengan menguasai adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha atau perusahaan dan atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.
- (2) Pasal 35 Ayat (2) “yang dimaksud dengan menguasai adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah disampaikan, terdapat beberapa faktor yang memberikan indikasi adanya penyalah-gunaan keadaan dalam perbuatan hukum kontrak, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan;
- b. Terdapat fakta bahwa pihak debitur atau UMKM atau Plasma berada dalam keadaan tertekan;

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 26.

- c. Apabila terdapat keadaan dimana Plasma tidak dapat membuat pilihan lain, kecuali membuat perjanjian yang memberatkan dan
- d. Nilai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tidak seimbang.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, terkait penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dijelaskan melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambil-alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham.

Pengendalian adalah kepemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dalam badan usaha atau adanya kepemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50(lima puluh) persen tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha.

### **2.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Usaha Besar**

#### **2.3.1. Konsep dan Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar**

Pada umumnya, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Pendapat para ahli mengenai pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Rudjito, UMKM merupakan usaha yang membantu perekonomian Indonesia, sebab dengan adanya UMKM turut membangun lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dan pajak badan usaha negara.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Rudjito, *Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Peran Perbankan dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI dengan BRI, Jakarta, 2003, hlm. 17.

- b. Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian, guna mawadahi program prioritas serta pengembangan berbagai sektor dan potensi.<sup>36</sup>
- c. Menurut Tambunan, UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>37</sup>

Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan pengertian UMKM dan Usaha Besar adalah sebagai berikut:

- (1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU ini;
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU ini;
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM;
- (4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara, swasta atau patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia.

---

<sup>36</sup>Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Bandung: J.Ravianto. 2009, hlm. 25.

<sup>37</sup>Tambunan Tulus, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012, hlm. 20.

### **2.3.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2008 menentukan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00. (lima puluh milyar rupiah).

## **2.4 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

### **2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Komis Pengawas Persaingan Usaha**

KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta berwenang melakukan pengawasan dan penegakkan hukum dalam pelaksanaan kemitraan.

Tujuan pengawasan kemitraan adalah untuk melindungi struktur pasar dari adanya pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu melalui kepemilikan dan penguasaan mitra usaha.<sup>38</sup> KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan

---

<sup>38</sup>Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks edisi kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2018, hlm. 414.

untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.<sup>39</sup> Dasar hukum pengawasan hubungan kemitraan oleh KPPU adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 36 Ayat (2) UU UMKM menyebutkan bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasal 31 PP No. 17 Tahun 2013 yang mengamanatkan KPPU untuk melakukan pengawasan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam Pasal 32 juga disebutkan bahwa KPPU memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hubungan kemitraan.
- (3) Pasal 2 Perkom No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa Komisi melakukan pengawasan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar dan atau hubungan kemitraan yang dilakukan oleh usaha kecil dan usaha mikro dengan usaha menengah.

#### **2.4.2 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan dalam melaksanakan tugasnya KPPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

---

<sup>39</sup>Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009, hlm. 240.

- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dalam hal pengawasan Kemitraan KPPU memiliki beberapa aspek pengawasan yaitu sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan Kemitraan antar UMKM dengan usaha besar.
- (2) Mendorong hubungan saling menguntungkan antar UMKM dengan usaha besar.
- (3) Meningkatkan posisi tawar.
- (4) Mendorong struktur pasar yang menjamin persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen, dan
- (5) Mencegah penguasaan pasar dan pemusatan usaha.

## **2.5 Penanganan Perkara Hubungan Kemitraan**

Perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang ditangani KPPU bersumber dari laporan dan inisiatif yang dijabarkan dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara (Perkom No. 4

Tahun 2019). Peraturan ini merupakan suatu peraturan internal yang dikeluarkan oleh KPPU.

### **2.5.1 Penanganan Perkara Berdasarkan Laporan**

Pasal 8 Perkom No. 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut diduga telah terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi. Laporan tertulis ditujukan kepada ketua komisi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang telah di tandatangani oleh Pelapor, yang paling sedikit memuat: identitas Terlapor dan Pelapor, uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran hubungan kemitraan, alat bukti dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dan nama serta tanda tangan Pelapor. Komisi wajib merahasiakan identitas Pelapor.

Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kantor pusat komisi, kantor wilayah komisi di daerah atau layanan pelaporan secara daring. Laporan yang diterima akan dilakukan tahapan klarifikasi oleh unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan. Klarifikasi bertujuan untuk memeriksa: kelengkapan administrasi laporan, kebenaran identitas Pelapor, kebenaran identitas Terlapor, kesesuaian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dengan Pasal yang dilanggar dan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor serta laporan terhadap kewenangan komisi.

Klarifikasi yang dilakukan terhadap laporan tersebut dituangkan dalam laporan hasil klarifikasi yang memuat: kelengkapan administrasi laporan, uraian identitas Pelapor, uraian identitas Terlapor, uraian kesesuaian dengan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, penilaian kesesuaian laporan dengan kewenangan komisi dan simpulan perlu atau tidaknya dilanjutkan ketahap pemeriksaan pendahuluan. Proses klarifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari, selanjutnya Pimpinan Unit Kerja yang menangani pengawasan kemitraan melaporkan laporan hasil klarifikasi dalam rapat koordinasi.

Berdasarkan Perkom No. 4 Tahun 2019, laporan yang telah memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ketahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan, namun dalam hal laporan tidak memenuhi syarat maka laporan dihentikan dan dicatat. Unit kerja yang menangani pengawasan hubungan kemitraan memberitahukan

tindak lanjut laporan hasil klarifikasi kepada pelapor dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari setelah dilaporkan dalam rapat koordinasi. Terhadap laporan yang tidak lengkap maka pelapor dapat mengajukan laporan kembali kepada komisi.

### **2.5.2 Penanganan Perkara Berdasarkan Inisiatif KPPU**

KPPU berdasarkan data dan atau informasi terkait adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dapat melakukan penelitian inisiatif, data atau informasi tersebut dapat diperoleh melalui: hasil pengawasan, hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan komisi, hasil koordinasi dengan instansi terkait, laporan yang tidak lengkap, berita di media dan data atau informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unit kerja yang menangani pengawasan kemudian menyampaikan data atau informasi tersebut dalam rapat koordinasi untuk diputuskan dalam rapat komisi, penelitian inisiatif kemudian dilaksanakan setelah rapat komisi. Kemudian melakukan analisis terhadap data atau informasi yang diperoleh, analisis data tersebut paling sedikit memuat: identifikasi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait, identifikasi pola kemitraan, konstruksi perilaku pelanggaran hubungan kemitraan dan penilaian kewenangan komisi.

Hasil analisis data kemudian dituangkan dalam laporan penelitian inisiatif yang paling sedikit memuat: uraian identitas terlapor, konstruksi perilaku pelanggaran kemitraan, kejelasan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, uraian alat bukti, penilaian kewenangan komisi dan rekomendasi tindak lanjut ke tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan.

Pemeriksaan administratif adalah tahapan terakhir dalam penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU, apabila laporan hasil klarifikasi yang telah diperiksa oleh pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dinyatakan lengkap maka dapat dilanjutkan kedalam tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan pendahuluan kemitraan, namun apabila laporan tersebut tidak lengkap maka laporan tersebut diberhentikan dan dicatat.

### **2.5.3 Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan**

Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kemitraan dilakukan setelah pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakkan hukum membentuk Tim Pemeriksa. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam 2(dua) tahapan, dalam pemeriksaan tahap I tim pemeriksa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut: memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan, memanggil dan menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan, memanggil dan menghadirkan ahli untuk dimintai keterangan, mendapatkan perjanjian, surat dan atau dokumen yang terkait dengan perkara, melakukan pemeriksaan setempat atau melakukan analisis terhadap keterangan-keterangan, perjanjian, surat dan dokumen serta hasil pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan pendahuluan mewajibkan Terlapor, saksi dan ahli yang dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan pendahuluan kemitraan tahap I, dalam pemeriksaan ini dokumen yang diperlukan juga wajib diserahkan kepada tim pemeriksa. Hasil pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tahap I kemudian disusun dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat: identitas terlapor, uraian pelanggaran pelaksanaan kemitraan, uraian alat bukti, analisis ada dan tidak ada dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, dan nama dan tanda tangan tim pemeriksa.

Pemeriksaan pendahuluan tahap II, memuat laporan dugaan pelanggaran yang paling sedikit memuat: identitas terlapor, uraian pelanggaran pelaksanaan kemitraan, uraian alat bukti, analisis dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, rekomendasi komisi kepada terlapor untuk melakukan perbaikan pelaksanaan kemitraan dan nama dan tanda tangan tim pemeriksa.

Laporan dugaan pelanggaran hubungan kemitraan disampaikan oleh tim pemeriksa kepada terlapor. Terlapor diberi hak untuk memberikan tanggapan tertulis yang wajib disampaikan paling lambat 14(empat belas) hari terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran kemitraan diterima, apabila terlapor tidak memberikan tanggapan maka terlapor dianggap menerima laporan dugaan pelanggaran kemitraan. Komisi melakukan rapat komisi untuk menentukan ada

atau tidak ada dugaan pelanggaran, apabila tidak terjadi dugaan pelanggaran komisi menghentikan pemeriksaan pendahuluan kemitraan tahap II.

#### **2.5.4 Peringatan Tertulis**

Pemberian peringatan tertulis kepada Terlapor dilaksanakan setelah Komisi menentukan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Peringatan tertulis disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja yang menangani bidang penegakkan hukum, untuk memantau pelaksanaan peringatan tertulis maka dibentuklah tim pemantau yang memiliki tugas: memantau pelaksanaan peringatan tertulis dan melaporkan hasil pelaksanaan peringatan tertulis, peringatan tertulis dilakukan paling banyak 3(tiga) kali.

#### **2.5.5 Pengawasan Pelaksanaan Perbaikan**

Pengawasan pelaksanaan perbaikan dilakukan oleh tim pemantau sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dalam melakukan pengawasan tim pemantau dapat melakukan: pemanggilan dan meminta penjelasan terlapor mengenai perkembangan pelaksanaan perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, memanggil dan meminta keterangan pelaku usaha mitra usaha terlapor, memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait dan atau melakukan pemeriksaan lapangan.

Hasil pengawasan pelaksanaan perbaikan atas dugaan pelanggaran kemitraan disusun dalam laporan pelaksanaan peringatan untuk dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan dan pimpinan unit kerja yang menangani bidang penegakkan hukum.

Laporan hasil pengawasan dilaporkan dalam rapat koordinasi untuk dinilai dan diputuskan dalam rapat komisi apabila Terlapor telah melaksanakan perbaikan sesuai peringatan tertulis, KPPU menerbitkan penetapan komisi, yang memuat: identitas Terlapor, uraian dan analisis dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, hasil pengawasan pelaksanaan peringatan tertulis serta *dictum* penetapan komisi dan nama, tanda tangan ketua komisi.

### **2.5.6 Tata Cara Sidang Majelis Komisi**

Majelis Komisi menentukan jadwal sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan. Sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan meliputi: pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan surat dan dokumen, pemeriksaan Terlapor, pemeriksaan setempat dan penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Tim Investigator.

Sidang Majelis Komisi dilakukan di ruang pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di kantor wilayah di daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis yang dihadiri paling sedikit 1(satu) orang ketua atau anggota Majelis Komisi, yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dicatat dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Pelaksanaan sidang Majelis Komisi dilakukan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30(tiga puluh) hari, perhitungan jangka waktu dimulai sejak pemeriksaan pertama yang dihadiri paling sedikit oleh 1 (satu) Terlapor. Majelis Komisi memanggil Terlapor sebanyak 2(dua) kali panggilan apabila Terlapor tidak hadir walaupun telah dilaksanakan pemanggilan maka sidang pemeriksaan lanjutan kemitraan dimulai tanpa kehadiran Terlapor.

Majelis Komisi membuka sidang dan menyatakan sidang pemeriksaan lanjutan terbuka untuk umum. Tim Investigator membacakan dan atau menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan dan laporan pelaksanaan peringatan. Terlapor berhak memberikan tanggapan atas dokumen yang disampaikan investigator dengan mengajukan alat bukti. Alat bukti dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan terlapor. Keterangan saksi merupakan alat bukti apabila berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, didengar dan atau diketahui oleh saksi

Pemanggilan dilakukan kepada setiap orang yang akan dimintai keterangan dalam proses penanganan perkara dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan dengan surat panggilan yang patut yang telah diterima yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pemeriksaan. Surat panggilan memuat hal-hal sebagai berikut: nama pemanggil, tanggal pemanggilan, nama jelas pihak yang dipanggil,

alamat jelas pihak yang dipanggil, status pihak yang dipanggil, alasan pemanggilan, tempat pemanggilan dan waktu pemeriksaan.

### **2.5.7 Pemeriksaan Setempat**

Majelis Komisi dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara, pemeriksaan ini dilakukan untuk membuat jelas keterangan dan atau barang bukti yang terdapat dalam sidang majelis komisi. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang ditanda-tangani oleh Majelis Komisi dan panitera. Sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan kemitraan, Majelis kemudian memberikan kesempatan kepada Tim Investigator dan Terlapor untuk menyampaikan simpulan tertulis hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

### **2.5.8 Musyawarah Majelis Komisi**

Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran pelaksanaan kemitraan yang terungkap dalam sidang Majelis Komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan yang dibantu oleh Panitera.

Hasil musyawarah dituangkan dalam putusan komisi, apabila dalam musyawarah Majelis Komisi tidak mencapai mufakat, putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak, pendapat Majelis Komisi yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dituangkan dalam putusan komisi.

### **2.5.9 Pembacaan Putusan Komisi**

Putusan komisi dibacakan dalam suatu sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan kemitraan dalam hal ini Majelis Komisi wajib memberitahukan kepada terlapor waktu dan tempat pembacaan putusan komisi. Putusan komisi paling sedikit memuat: identitas terlapor, uraian dugaan pelanggaran pelaksanaan kemitraan, pertimbangan dan penilaian peringatan

tertulis I, peringatan tertulis II dan peringatan tertulis III, analisis terhadap penerapan pasal yang dilanggar, amar putusan, hari dan tanggal pengambilan dan pembacaan putusan, nama ketua dan Majelis Komisi yang memutus dan nama panitera.

Amar putusan komisi dapat berupa: telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran pelaksanaan kemitraan, denda dan atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin, putusan komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera dan putusan bersifat final.

#### **2.5.10 Pelaksanaan Putusan Komisi**

Pelaksanaan putusan komisi disampaikan oleh Panitera kepada Terlapor paling lambat 14(empat belas) hari setelah Majelis Komisi membacakan putusan komisi. Apabila Terlapor menolak menerima petikan dan salinan putusan komisi maka Panitera mencatatnya dalam berita acara dan salinan putusan akan diumumkan kepada publik melalui laman komisi. Terlapor wajib melaksanakan putusan komisi dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari setelah menerima petikan dan salinan putusan komisi atau setelah diumumkan melalui laman komisi.

Terlapor wajib melaksanakan putusan, apabila terlapor tidak melaksanakan putusan komisi, maka komisi menyerahkan kepada pengadilan negeri untuk dimintakan penetapan eksekusi, dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan putusan, komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya yang dapat berupa upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik dan memasukkan terlapor yang tidak melaksanakan putusan dalam daftar hitam komisi.

#### **2.6 Upaya Terhadap Putusan Komisi**

UU Nomor 20 Tahun 2008 dan Perkom No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, namun Pasal 1 Angka 8 PP No. 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa KPPU yang dimaksud dalam perkara kemitraan adalah KPPU sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14(empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengakibatkan beberapa perubahan substansi UU No. 5 Tahun 1999 termasuk perubahan mengenai upaya keberatan atas putusan KPPU.

### **2.6.1 Upaya Keberatan**

Perubahan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja mengubah kewenangan Pengadilan Negeri terhadap upaya keberatan putusan KPPU menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Pengaturan jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan di Pengadilan Niaga menekankan adanya perubahan yang semula terdapat batas waktu pemeriksaan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan, saat ini menjadi paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12(dua belas) bulan.

Tata cara pengajuan upaya keberatan tersebut juga direspon dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga (Perma No. 3 Tahun 2021). Pada Pasal 1 Angka 2 Perma No. 3 Tahun 2021 mengatur bahwa “Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU”.

Pasal 1 Angka 5 Perma No. 3 Tahun 2021 menentukan yang dapat menjadi pemohon keberatan adalah Terlapor yang mengajukan keberatan. Terlapor yang dimaksud dalam pasal tersebut merujuk pada pelaku usaha dan atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan atau yang diperiksa atas penelitian inisiatif KPPU karena dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2008.

Jangka waktu pemeriksaan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021 bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3(tiga) bulan dan paling lambat 12(dua belas) bulan, namun dalam hal Hakim pada pemeriksaannya pada Ayat (1) dirasa telah cukup, maka Hakim dapat menyelesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3(tiga) bulan.

### **2.6.2 Upaya Kasasi**

Pembaharuan upaya hukum yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021 berimplikasi tidak hanya mengenai upaya keberatan, melainkan juga meliputi upaya kasasi. Pasal 20 Ayat (1) PP No. 44 Tahun 2021 mengatur bahwa pihak yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.


Pemeriksaan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga kemudian ditindak-lanjuti berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2021, apabila para pihak merasa putusan yang diberikan Pengadilan Niaga tidak adil maka Pemohon Keberatan dan atau KPPU dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah menerima putusan Pengadilan Niaga. Lebih lanjut diatur pada Pasal 16 Ayat (2) menegaskan bahwa upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Perubahan ini secara tegas mengatur bahwa upaya hukum kasasi merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan KPPU dan bersifat final, sehingga tidak ada lagi upaya peninjauan kembali.<sup>40</sup>

Berdasarkan Pasal 17 Perma No. 3 Tahun 2021 mengatur terkait pelaksanaan putusan, baik putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan Terlapor/Pemohon Keberatan paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pengucapan putusan dan atau sejak Terlapor/Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan.

---

<sup>40</sup> <https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>. diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 22.25 WIB.

## 2.7 Kerangka Pikir



Penjelasan:

PT Sinar Ternak Sejahtera adalah badan usaha yang menjalankan usaha dibidang peternakan ayam dan berada di Provinsi Lampung yang melaksanakan hubungan kemitraan dengan pola Inti-Plasma. PT Sinar Ternak Sejahtera berkedudukan sebagai Inti dan peternak sebagai Plasma.

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang dilakukan menimbulkan upaya penguasaan antara lain: pelaksanaan 2(dua) perjanjian yang saling terkait satu dengan lainnya yaitu perjanjian kemitraan dan modernisasi kandang pada saat yang bersamaan,

akibatnya terjadi pembebanan resiko secara sepihak kepada peternak sehingga merugikan dan menimbulkan penguasaan.

Tata cara penanganan perkara hubungan kemitraan diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2019. Perkara PT Sinar Ternak Sejahtera adalah perkara yang bersumber dari penelitian inisiatif KPPU. Putusan Nomor: 09/KPPU-K/2020 menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera telah terbukti melakukan pelanggaran hubungan kemitraan. Inti kemudian melakukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara Putusan Nomor: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/ PN Niaga Jakarta Pusat, putusan keberatan menyatakan bahwa Inti tidak melakukan pelanggaran hubungan kemitraan, setelah itu dilakukan upaya terakhir yaitu kasasi yang diajukan oleh KPPU kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan putusan kasasi putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus/KPPU/2022 maka upaya keberatan yang diajukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera ditolak dan menguatkan putusan KPPU. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang penanganan perkara hubungan kemitraan pada KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung serta pemenuhan unsur penguasaan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap peternak/Plasma yang menjadi mitra usahanya.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>41</sup> Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan dan penelitian hukum empiris.<sup>42</sup>

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>43</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1.

<sup>42</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 134.

Penelitian ini mengkaji konsep hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, berupa norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.<sup>45</sup> Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concerto* itu sesuai tidak dengan ketentuan undang-undang atau kontrak, dengan kata lain apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>46</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum normatif, bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap implementasinya dalam putusan perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020 dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>47</sup> Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*judicial case study*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 52.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm. 102.

<sup>47</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 50.

komprehensif semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>48</sup> Pendekatan kasus yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diselesaikan melalui pengadilan.<sup>49</sup> Penelitian ini mengkaji putusan perkara No. 09/KPPU-K/2020 yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi No. 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
  - (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - (5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan;

---

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm.. 139.

<sup>49</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 150.

- (6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - (7) Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitaaan Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera;
  - (8) Putusan Perkara Kasasi Nomor 1805/K/Pdt.Sus/KPPU/2022.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum mengenai penelitian ini. Meliputi buku-buku hukum, hasil karya kalangan hukum, serta berbagai sumber lainnya seperti, jurnal, surat kabar dan makalah.<sup>50</sup>
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah yang diperoleh dari penelusuran internet dan kamus hukum.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi dokumen, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum dan praktisi hukum dalam rangka mengkaji hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta praktik

---

<sup>50</sup>Sri Mamudji, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 12.

hukum. Dalam hal ini putusan perkara implementasi hukum persaingan usaha dalam praktik pelanggaran hubungan kemitraan pada proses pembuktian dugaan pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 yaitu terdapat pada putusan Perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020 yang dikuatkan dengan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 1805/K/Pdt.Sus/KPPU/2022.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data.<sup>51</sup>

- a. Pemeriksaan data, merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan substansi putusan Perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020 dan putusan kasasi Nomor: 1805/K/Pdt.Sus/KPPU/2022. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai dengan masalah;
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan agar mempermudah dalam melakukan analisis data;
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditentukan agar pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

### 3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan intrepetasi data dan pembahasan hasil kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.<sup>52</sup> Peneliti dalam penelitian ini akan menyajikan data secara teratur dan sistematis yang kemudian menghasilkan kesimpulan untuk dapat memaparkan tentang bagaimana implementasi penanganan perkara hubungan kemitraan di KPPU, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Serta implementasi unsur pelanggaran dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 126.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi penanganan perkara pelanggaran hubungan kemitraan yang dilakukan PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap peternak di Provinsi Lampung adalah perkara yang ditangani oleh KPPU. Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan oleh KPPU selama 60(enam puluh) hari yang selanjutnya dilakukan penelitian administratif oleh Tim Investigator. Setelah memenuhi ketentuan awal yang cukup maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan hingga putusan komisi sebagaimana diatur dalam tata cara penanganan perkara yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan Perkom No. 4 Tahun 2019. Majelis Komisi berdasarkan pembuktian dalam sidang komisi memutuskan telah terjadi pelanggaran hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020. Untuk itu PT Sinar Ternak Sejahtera mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan tata cara penanganannya dilaksanakan berdasarkan Perma No. 03 Tahun 2021. Pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga diawali dengan menyerahkan permohonan keberatan, yang disertai dengan salinan putusan KPPU. Selanjutnya, proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dilakukan dengan penyampaian memori keberatan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera dan jawaban atas memori keberatan oleh KPPU. Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya, menyatakan menerima permohonan keberatan dan membatalkan putusan KPPU sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022 PN Niaga Jkt Pst.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka KPPU mengajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir yaitu kasasi ke Mahkamah Agung. Penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan berdasarkan sistem peradilan umum sebagaimana diatur dalam UU MA. Majelis Hakim Agung melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan berkas perkara, putusan KPPU dan Pengadilan Niaga. Majelis Hakim menyatakan menerima kasasi yang diajukan oleh KPPU dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022.

2. Impelementasi pemenuhan unsur pelanggaran, dalam hubungan kemitraan dengan pola kemitraan Inti Plasma antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan peternak yang menjadi mitra usahanya adalah adanya upaya memiliki dan menguasai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan putusan KPPU yang kemudian dikuatkan dengan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU-2022 unsur-unsur memiliki dan menguasai telah terpenuhi antara lain: PT Sinar Ternak Sejahtera melakukan penggabungan perjanjian kemitraan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu perjanjian kemitraan Inti Plasma dan perjanjian modernisasi kandang yang menekankan resiko secara sepihak kepada peternak sehingga menimbulkan kerugian terhadap mitra usahanya, klausul dalam perjanjian tersebut juga menekankan hak prioritas yang dimiliki oleh PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap lahan peternakan milik peternak/Plasma apabila peternak telah melunasi hutang dana modernisasi kandang peternak hanya dapat mengalihkan atas persetujuan Inti, menyewakan dan memprioritaskan penjualan kepada Inti dengan harga yang disepakati sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak dikurangi dengan depresiasi sebesar 5 % per tahun.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Peneliti menyarankan kepada KPPU agar mengadakan *workshop* atau penyuluhan kepada para peternak atau pihak UMKM lainnya sebelum menjalin kemitraan dengan usaha besar agar kemitraan agar dapat terwujud kemitraan sebagaimana prinsip kemitraan itu sendiri..
2. Peneliti menyarankan kepada para peternak atau pihak UMKM sebelum menjalankan kemitraan dengan usaha besar agar meneliti dahulu klausul yang ditawarkan oleh pihak usaha besar, sebisa mungkin perjanjian kemitraan yang dibuat harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak bukan merupakan perjanjian baku yang memungkinkan terjadinya pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Fuady, Munir. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamal Rokan, Mustafa. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 2018. *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks edisi kedua*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Mamudji, Sri. 2006. *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UI Press
- Makaro, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Margono, Suyud. 2009. *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murniati, Rilda. 2014. *Hukum Persaingan Usaha: Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat dalam Usaha*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Prayoga, Ayudha D. *et al.* 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.
- Siswanto, Arie. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus. 2009. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yuniastuti, Endang. 2020. *Pola Kemitraan di Era Digital Perlindungan Sosial Transportasi Online Roda Dua*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga.

Putusan Perkara Nomor: 09/KPPU/K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pola Kemitraan Inti-Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang Oleh PT Sinar Ternak Sejahtera.

Putusan Perkara Nomor: 01/Pdt.Sus-KPPU/2022/PN Niaga Jakarta Pusat tentang Upaya Keberatan yang diajukan Oleh PT Sinar Ternak Sejahtera terhadap Putusan KPPU.

Kasasi Nomor: 1805/K/Pdt.Su-KPPU/2022

### C. Artikel/Jurnal

- Andih, Sterry Fendy. “*Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 8 No. 4, Desember 2019.
- Antoni, Veri. “*Makna Larangan Memiliki dan atau Menguasai dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis*”, Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 34, Nomor 2, 2022.
- Arto, Ali. *Economics Development Analysis Journal*, Semarang, UNNES, 2013.
- Hafsah, Muhammad Jafar dalam Salim Gofur, *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Malindo dengan Plasma di Kabupaten Sleman*, PMKn UNDIP, 2010.
- Himmah, Shoviatur Rohmatul dan Lailatus Sa’Adah, *Perkembangan Kemitraan Pelaku Usaha*, Jombang, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021
- Kurniawan, Nyoman Samuel. *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 3, No. 1, 2014 ISSN 2502-3101.
- Paparang, Fatimah. *Misbruik Van Omstadigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Priyono, Ery Agus. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Es Teler 77*, Jurnal Hukum Masalah-masalah Hukum, Jilid 44 No.2, April 2015, FH Undip.
- Itikad Baik dalam Kontrak Baku Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan FH UB Malang, 2016.
- Ridwan, Moch. *Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 15, No. 2.
- Rudjito. *Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Peran Perbankan dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI dengan BRI, Jakarta, 2003.
- Tanjung, Kurnia Togar P. “*Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang Penyalah-gunaan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan antara UMKM --dengan Usaha Besar*”, Jurnal-KPPU.

#### D. Internet

[https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi\\_berita\\_terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi_berita_terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html). diakses pada tanggal 21 Agustus 2023 Pukul 22.21 WIB.

<https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/view/56>. diakses pada tanggal 05 November 2023 Pukul 08.54 WIB.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/permohonan-kasasi>, diakses pada 20 Oktober 2023, Pukul 17.38 WIB.

<https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/>. diakses pada 19 Oktober 2023 Pukul 18.30 WIB.

<https://kppu.go.id/blog/2020/10/webinar-peran-kppu-dalam-pengawasan-kemitraan/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 09.15 WIB.

<https://kppu.go.id/faq-putusan-kppu-dan-proses-upaya-hukum-keberatannya/>. diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 Pukul 22.25 WIB.

<https://kppu.go.id/blog/2022/07/kppu-kenakan-sanksi-maksimal-bagi-pt-sinar-ternak-sejahtera-atas-pelanggaran-kemitraan/>. diakses pada tanggal 04 November 2023 Pukul 21.39 WIB.

<https://putusan.kppu.go.id/simper/menu/>, diakses pada 25 Agustus 2023, Pukul 17.37 WIB.

<https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%20Nomor%2009-KPPU-K-2020.pdf>. diakses pada tanggal 7 November 2023 Pukul 10.17 WIB.

<https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023 Pukul 17.20 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. diakses pada 11 Agustus 2023 Pukul 22.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6020cf584a36a/catat-kini-pengajuan-upayakeberatan-putusan-kppu-ke-pengadilan-niaga/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023, pukul 22.41 WIB.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4443/kembangkan-ketangguhan-sektor-pertanian-Indonesia-raih-penghargaan-dari-international-rice-research-institute/>. diakses pada 11 Agustus 2023 Pukul 21.51 WIB.